



**PUTUSAN**

**Nomor: 0194/Pdt.G/2016/PA.Rgt.**

**BISMILLAHIRRAHNIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.002 RW. 002, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat, keterangan Tergugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Maret 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam register dengan Nomor: 0194/Pdt.G/2016/PA.Rgt. tanggal 03 Maret 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor:0194/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317/12/XII/1991 tertanggal 15 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat lebih kurang 5 tahun dan setelah itu pindah kerumah sendiri di Desa Muaro Tombang lebih kurang 15 tahun dan setelah itu pindah lagi ke Desa xxxxxxxxu, lebih kurang 5 tahun hingga pisah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat kalau dinasehati selalu marah-marah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat selalu mencaci maki keluarga Penggugat;
  - c. Tergugat selalu berkata kotor dan mencaci Penggugat;
  - d. Tergugat suka mengancam Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor:0194/Pdt.G/2016/PA.RgII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dan menghadap secara *in person* di persidangan, sehingga masing-masing pihak dapat dengan jelas mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya damai telah dilakukan pula upaya mediasi dengan mediator **Erlan Naofal, SAg., M.Ag**, akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil lagi mempersatukan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat tetap dengan gugatannya tanpa ada penambahan dan perubahan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagai berikut:

Tidak benar, Tergugat dinasehati selalu marah-marah kepada Pengugat, sebenarnya Penggugat apabila dinasehati selalu marah-marah kepada Penggugat;

Tidak benar Tergugat selalu mencaci maki Penggugat;

Benar Tergugat pernah mengancam Penggugat, tetapi Penggugat ada juga mengancam Tergugat;



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat dalam repliknya secara lisan di persidangan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan Tergugat dalam dupliknya secara lisan di persidangan menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**Kasma Walis**) Nomor: 1409015005660001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 19 Juni 2012, bukti mana sudah dibubuhi meterai dan telah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (**P.1**); Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 317/12/XII/1991 tertanggal 15

Januari 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dan fotokopi tersebut sudah diberi meterai secukupnya, telah dinazegelen oleh Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode (**P.2**);

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan, masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Desember 1991 di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah ke

Hal. 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor.0194/PdIG/2016/PA.Rgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oesa Muaro Tombang lebih kurang 15 tahun dan terakhir tinggal di Desa Sungai Manau sampai pisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu mencaci maki Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat memakai parang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah semenjak bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

**2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1991 di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah ke Oesa Muaro Tombang lebih kurang 15 tahun dan terakhir tinggal di Oesa Sungai Manau sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor:0194/Pdt.G/2016/PA.Rgt.





- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu mencaci maki Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat memakai parang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah semenjak bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya semula, yaitu tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Serita Acara Pemeriksaan perkara yang dianggap bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan dikuatkan oleh bukti P.1, terbukti Penggugat tinggal di Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat sehingga Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a qua*;

Menimbang, Pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara ***in person*** di persidangan sesuai



dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, (P.2), yang mana Akta tersebut merupakan *probationis causa* dalam perkawinan, maka Akta tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah (vide pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo (standi in judicio)*.

Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa di samping upaya damai dari Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi sejalan dengan maksud pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI, nomor 1 tahun 2016, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai





kepada Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat meskipun tidak mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Namun saksi pertama dan saksi kedua mengetahui penyebab perselisihan, dan mengetahui telah pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat dan mengetahui upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua Saksi tersebut disampaikan dibawah sumpah, sating berhubungan dan bersesuaian satu sama lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga dapat diterima sesuai ketentuan pasal 309 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang kongkrit di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 9 Desember 1991 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi.

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 dan tidak pernah berkumpul sebagai suami isteri lagi.

Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dengan terbukti telah pisah rumah dan pisah ranjang (*Scaiding van tape/ and bed/Spetition from bed and board*) dan sulit untuk disatukan kembali, tidak lagi menggambarkan dan menunjukkan sebuah rumah tangga yang rukun damai dan sakinah sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak lagi mencerminkan makna yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya berbunyi : **"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Allah menjadikan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cendrung dan merasa tentram disampingnya, dan Allah menjadikan antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah merupakan tanda-tanda bagi golongan yang mau berfikir "**

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak satu rumah lagi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak lagi saling memperdulikan antara satu sama lain, maka untuk mempertahankan ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sudah tidak mungkin lagi dan dapat menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mempertahankan kemaslahatan sebagaimana doktrin ulama dalam Kitab *Al-Asybah wa Al-Nazhair* halaman 63 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis

Hal. 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor:0194/Pdt.G/2016/PA.Rgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang artinya berbunyi: "Menghindari *mafsadat* / lebih diutamakan dari pada meraih *mashlahat*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berkepentingan, untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dali Syara yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor:0194/PdLG/2016/PA.Rgt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 451.000,- (*Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 Hijriah, oleh **BAGINDA, S. Ag. MH.**, sebagai Ketua Majelis, serta **5YAMDARMA FUTRI, S.Ag. MH.** dan **H. MUHAMMAD NURUDDIN, Le, M.Si** sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERTINA, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KEUTUA MAJELIS

■ ■ ■

**BAGINDA, S.Ag, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**5YAMDARMA FUTRI, S.Ag., MH.**

**H. MUHAMMAD URUDDIN, Lc, M.Si.**

Panitera Pengganti,

**HERTIN**

Hal. 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor:0194/Pdt G/2016/PA.Rgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,•
Biaya Proses	Rp. 50.000,•
Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-

### Jumlah

**Rp.451.000,- (Empat ratus**

**lima puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor:0194/Pdt.G/2016/PA.Rgt